BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Jalan Putri Tujuh No. 7 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai - Kode Pos : 28813, Email : dumaibawaslu@gmail.com

Nomor : 33/PM.00.02/K.RA-12/09/2023 — 04 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu Lembar)
Perihal : Instruksi

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Dumai

Di_

Dumai

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemiihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
11. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor 461/PM.00.01/K.RA/08/2023 Tentang Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK.

Dipindai dengan CamScanner

II. Instruksi

Sehubungan hal tersebut diatas serta dengan berjalannya pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaran Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kota Dumai menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Dumai untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Panwaslu Kecamatan untuk lebih proaktif dalam melaksanakan pengawasan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
2. Memastikan Pengawas Kelurahan/Desa untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;2
3. Memastikan PKD untuk mendirikan posko kawal hak pilih di wilayah kerja masing-masing;
4. Membuat surat tugas kepada PKD dalam rangka melaksanakan uji petik terkait pengawasan DPTb dan DPK (*contoh terlampir*);
5. Memastikan PKD melaksanakan uji petik dengan berbasiskan pada TPS, dengan sampel:
    a. Kelurahan/Desa yang memiliki 1-10 TPS, sampel 12% dari jumlah DPT
    b. Kelurahan/Desa yang memiliki 11-20 TPS, sampel 7% dari jumlah DPT
    c. Kelurahan/Desa yang memiliki 20-30 TPS, sampel 5% dari jumlah DPT
6. Memastikan masyarakat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap melalui websitehttps://cekdptonline.kpu.go.id/;
7. Melakukan pencermatan kepada pemilih yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat(TMS), antara lain:
    a. Pemilih meninggal dunia
    b. Pemilih alih status (TNI/POLRI)
    c. Pemilih dibawah umur
    d. Pemilih tidak dikenali
    e. Pemilih ganda
8. Memastikan PKD melaporkan setiap aktivitas uji petik melalui *google form* pada link https://bit.ly/LAPDPKRIAU;
9. Memastikan PKD melakukan pengisian alat kerja pengawasan DPTb dan DPK yang berpedoman pada Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada link https://bit.ly/AlkerDPTbDPK;
10. Memastikan agar PKD dalam proses pelaksanaan uji petik dilengkapi dengan identitas pengawas;
11. Mengirimkan laporan hasil pengawasan DPTb dan DPK secara periodik kepada Bawaslu Kota Dumai paling lambat tanggal 4 (empat) setiap bulannya.
12. Memberikan himbauan kepada PPK dan jajaran untuk melaksanaan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

13. Memastikan PPK dan jajaran melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dilakukan dengan prinsip:
    a. Komprehensif
    b. Inklusif
    c. Akurat
    d. Mutakhir
    e. Terbuka
    f. Responsive
    g. Partisipatif
    h. Akuntabel
    i. Perlindungan data diri
    j. Aksesibel
14. Memastikan kesiapan seluruh jajaran PPK se-Kota Dumai untuk memberikan pelayanan kepada masyararakat yang mengurus pindah memilih dalam DPTb;
15. Memastikan PPK dan jajaran membuka layanan kepada masyarakat yang mengurus pindah memilih dalam DPTb;
16. Memastikan PPK dan jajaran memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat yang mengurus pindah memilih dalam DPTb;
17. Memastikan PPK dan jajaran memberikan pelayanan pindah memilih dan melakukan pendataan dalam DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
    a. Melakukan pencermatan terhadap pendataan DPTb yang dilakukan oleh PPK dan jajaran meliputi :
        1) Meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-El atau KK Pemilih
        2) Melakukan pengecekan data pada DPT ditempat asal
        (Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 122 Ayat 1 PKPU 7 Tahun 2022);
    b. Meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih *(Surat KPU No. 695/PL.01-SD/14/2023)*;
    c. Meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih, memeriksa kelengkapan dokumen yang dimaskud, dan atau mengunggah dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih kedalam Sidalih *(Surat KPU No. 695/PL.01-SD/14/2023)*;
    d. Memeriksa dan memberikan formulir Model A- surat pindah memilih/formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN kepada Pemilih DPTb/DPTb LN *(Pasal 118 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (1) PKPU No.7 Tahun 2022);*
    e. Menyusun DPTb dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan/Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN *(Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) PKPU No.7 Tahun 2022)*;
    f. Mencoret pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal *(Pasal 119 ayat (3) dan pasal 123 ayat (3) PKPU No.7 tahun 2022)*;

Dipindai dengan CamScanner

g. Melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan/Formulir Model A PPLN-Rekap Daftar Pemilih Pindahan *(Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 123 ayat (2) PKPU No. 7 Tahun 2022)*;
h. Tidak memasukkan pemilih DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *(Pasal 116 Ayat (3) dan Pasal 120 Ayat (3) PKPU No.7 Tahun 2022)*;
i. Memastikan evaluasi pindah memilih setiap *bulan (Surat KPU No. 695/PL.01-SD/14/2023)*;
j. Memastikan tidak terdapat data anomali dalam penyusunan DPTB; dan
k. Melakukan antisipasi dan mengupayakan solusi terhadap DPTb yang melebihi ketersediaan surat suara cadangan 2% dari DPT.

18. Memberikan akses secara utuh kepada jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kota Dumai untuk melihat data pemilih yang ditandai sebagai pemilih DPTb dan tidak memenuhi syarat lagi dalam DPT (meninggal, alih status menjadi TNI/Polri) dalam Sidalih;
19. Agar PPK se-Kota Dumai berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan sinkronisaasi data pemilih non KTP Elektronik;
20. Memastikan setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemillih namun belum terdaftar dalam DPT dapat terakomodir dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
21. Memastikan semua jajaran PPK se-Kota Dumai yang terlibat dalam penyusunann Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) memahami dan mematuhi tata cara, mekanisme, prosedur dan ketentuan dalam proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
22. Membuka posko layanan pengaduan Masyarakat terhadap penyusunan daftar pemilih tambahan;
23. Memastikan PPK dan jajaran memberikan informasi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Dumai terhadap setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukann oleh PPK dan jajaran terkait dengan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024; dan
24. Memastikan seluruh proses dan tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Menuangkan seluruh hasil pengawasan kedalam Form A serta melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plh. Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI ★ KETUA ★

YENI KARTINI

Tembusan :
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau

Dipindai dengan CamScanner

SURAT TUGAS
NOMOR

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 461/PM.00.01/K.RA/08/2023 tentang Instruksi Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK;
b. Bahwa sebagaimana angka 1, dipandang perlu menugaskan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbln dan DPK/DPKln Dalam Negeri dan Luar Negeri

MENUGASKAN :

Kepada : 1. (Nama PKD)
2. (Nama PKD)

Untuk : 1. Melaksanakan Uji Petik terkait Penyusunan DPTb dan DPK;
2. Mengisi Alat Kerja Pengawasan DPTb dan DPK;
3. Melaporkan aktifitas pengawasan melalui *google form* (https://bit.ly/LAPDPKRIAU) ;
4. Mencermati pemilih yang berstatus TMS;
5. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Panwascam;
6. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(Tempat, Tanggal)
Ketua,

(Nama)

Dipindai dengan CamScanner